



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 73-K / PM.II- 10 / AD / XI / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :- -----

Terdakwa I

Nama lengkap : Rahman Mewar

Pangkat / NRP : Praka / 31000724730978

Jabatan : Wadanru 3 Ton III Ki C

Kesatuan : Yonif 400/Raider

Tempat, tanggal lahir : Laha Ambon, 14 September 1978

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/Raider Semarang, Jawa Tengah. -----

Terdakwa II

Nama lengkap : Saeful Lessy

Pangkat / NRP : Praka / 31010765310380

Jabatan : Wadanru 2 Ton II Ki C

Kesatuan : Yonif 400/Raider

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 26 Maret 1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

 Kewarganegaraan : Indonesia

 Agama : Islam

 Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/Raider Semarang, Jawa Tengah. -----

Para Terdakwa tidak ditahan.

----- Pengadilan Militer II- 10
 Semarang ; -----

Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/291/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011.-----

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/71/PM.II- 10/AD/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011.--

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/71/PM.II- 10/AD/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011.-----

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/ XI /2011 tanggal 1 Nopember 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlawanan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan yang tak menyenangkan”.-----

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-

Dengan mengingat Pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

a. Pidana penjara :

Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan.-----

Terdakwa II selama 6 (enam) bulan.-----

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan



dari Sdr.
 Muhdiono
 tanggal 10
 Nopember
 2010
 tentang
 kesanggupan
 untuk
 mengembalikan
 uang
 bu Peni
 sebanyak
 Rp
 141.000.00
 0,-
 (seratus
 empat
 puluh satu
 juta
 rupiah).- -

- 1 (satu)
 lembar
 Surat
 Pernyataan
 dari Sdr.
 Muhdiono
 dan para
 Terdakwa
 yang
 diketahui
 Danyonif
 400/Raider
 tentang
 Sdr.
 Muhdiono
 sebagai
 korban
 yang tidak
 akan
 menuntut
 perbuatan
 intimidasi
 yang
 dilakukan
 para
 Terdakwa.-



- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT kepada Sdr. Dominggus Tetelepta untuk menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).- -

perkaranya.----- Tetap dilekatkan dalam berkas

c. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ---

2. Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2000 sepuluh dan tanggal 31 bulan Oktober tahun 2000 sepuluh, atau setidak- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Letjen Suprpto No. 12 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dan Jl. Hasan Munadi Rt.04 Rw. 04 Ds. Nyatyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang atau tidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31000724730978.-----

b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Dik Raider selama 6 (enam) di Semarang, tahun 2001 ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31010765310380.-----

c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2010 Terdakwa I mendapat telepon dari Sdri. Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT (Saksi- 3) yang isinya supaya Terdakwa I datang ke rumah Saksi- 3, setelah Terdakwa I datang ke rumah Saksi- 3 kemudian Terdakwa I oleh Saksi- 3 diperkenalkan dengan Sdr. Dominggus Tetelepta yang beralamat di Cilangkap Jakarta. -----

d. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Dominggus Tetelepta dengan tujuan diminati tolong menagih hutang uang milik Saksi- 3 yang dipinjam Sdr. Muhdiyono (Saksi- 2) sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dan Sdr. Dominggus Tetelepta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Surat Kuasa dari Saksi- 3 yang isinya bahwa Saksi- 3 memberikan kuasa kepada Sdr. Dominggus Tetelepta untuk menagih hutang kepada Saksi- 2 sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).- -----

e. Bahwa permasalahan hutang antara Saksi- 2 dengan Saksi- 3 adalah permasalahan Tim Sukses Ampuh (Ambar Wuwuh) dalam Pilkada Bupati Kab. Semarang dalam hal dana kampanye.- -----

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa II berada di Asrama Yonif 400/Raider ditemui oleh Terdakwa I dan diajak menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) milik Saksi- 3 yang dipinjam oleh Saksi- 2 yang beralamatkan di Ds. Nyatyono Kec. Ungaran Kab. Semarang.- -----

g. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi- 2 setelah bertemu dengan Saksi- 2, Terdakwa I menunjukkan Surat Kuasa untuk menagih hutang, karena Saksi- 2 tidak mempunyai uang kemudian Saksi- 2 mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Sdr. Trisyanto bersama Serma Muslih (Saksi- 4) anggota Koramil Banyumanik kemudian disepakati akan diadakan musyawarah di rumah Saksi- 3 esok harinya.- -----

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 3 sesuai dengan kesepakatan antara Saksi- 2 dengan Sdr. Trisyanto dan baru sekira pukul 15.00 WIB Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto datang tetapi tidak membawa uang.- -----

i. Bahwa karena Saksi- 2 datang dengan tidak membawa uang, Terdakwa I dan Terdakwa II marah dan memaki- maki dengan kata- kata “ Asu, Matamu, Bajingan, Monyong, Omonganmu tidak dapat dipercaya “ sambil tangan Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk arah ke muka Saksi- 2 sehingga Saksi- 2 menjadi takut akan dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meminta Saksi- 2 untuk membuat surat pernyataan yang isinya sanggup membayar hutangnya pada tanggal 10 Nopember 2010, oleh karena Saksi- 2 merasa takut akan dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka Saksi- 2 mau membuat surat pernyataan tersebut.- -----



j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 2 dengan tujuan menagih hutang milik Saksi- 3, selanjutnya Saksi- 2 bilang nanti akan dipinjami uang kakaknya yaitu Serma Muslih (Saksi- 4).

K. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi- 4 dan Pasi I Intel Kodim 0733/BS yang mengambil alih permasalahan dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tidak meneruskan menagih hutang kepada Saksi- 2 dari pada dikasuskan / dipermasalahkan serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang.

I. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II marah dan memaki- maki Saksi- 2 " Kamu bohong, monyong, anjing sambil menunjuk menggunakan tangan kemudian keluar.

m. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saksi- 2 untuk menagih hutang dan di rumah Saksi- 2 sudah ada anggota Polisi (Briptu Candra), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memaki- maki kembali Saksi- 2, kemudian datang rombongan Patroli Polisi sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang anggota Koramil Unggaran, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menagih terus hutang Saksi- 2, tiba- tiba Terdakwa I di telepon anggota Provost Yonif 400/raider Praka Sardin lewat Handphone Saksi- 2 yang isinya memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke kesatuan.

o. Bahwa Saksi- 2 mau membuat Surat Pernyataan kesanggupan untuk membayar hutang karena dipaksa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Saksi- 2 merasa terancam dengan tiap kedatangan Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Saksi- 2

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Sutiman

 Pangkat, NRP : Serma, 533489

 Jabatan : Bamin Idik Denpom IV/3 Salatiga

 Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga

 Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 11 April 1961-----
 Jenis kelamin : Laki-laki-----

 Kewarganegaraan : Indonesia

 Agama : Islam

 Tempat tinggal : Perum Ungaran Baru Blok B 136 RT. 03 Rw. 05 Kel. Layangan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang.- -----

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.-----
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 07.45 WIB, Saksi dipanggil Dansatlak Idik Kaptan Cpm Joko Santoso kemudian diberikan beberapa surat antara lain Surat dari Danpomdam IV/Diponegoro Nomor R/10/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang isinya Perkara membantu menagih hutang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I, dua lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Surat Telegram dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor STR/384/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Perkara membantu menagih hutang dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh para Terdakwa, tujuh lembar Laporan informasi dari Den Inteldam IV/Diponegoro Nomor R/313/LAPIN/XI/2010 perihal Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh para Terdakwa, satu lembar fotocopy Surat Pernyataan Damai dari kedua belah pihak, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik.-

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya hanya membaca surat-surat saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2

Nama lengkap : Muhdiyono

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Januari 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Hasan Munadi Rt. 04 Rw. 04 Ds. Nyatyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2010 saat para Terdakwa menagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, dan tidak ada hubungan keluarga.-----

2. Bahwa Saksi kenal Sdri. Supeni (Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT) sekira bulan Januari 2010 karena sama-sama pengurus Partai Demokrat.-----

3. Bahwa menurut Saksi permasalahan dengan Sdri. Supeni adalah permasalahan Tim Sukses Ampuh (Ambar Wuwuh) dalam Pilkada Bupati Kab. Semarang dalam hal dana kampanye yaitu Saksi disuruh oleh Sdr. Trisyanto untuk mengambil uang di Ibu Supeni.-----

4. Bahwa Saksi telah menerima beberapa kali uang dari Sdri. Supeni sebagai berikut uang mengambil sertifikat di Bank sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mengambil Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian diserahkan ke Sdr. Traisyanto, mengambil Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian diserahkan ke Sdr. Trisyanto, Saksi pinjam untuk Akikah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk bayar atribut Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), untuk bayar atribut Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga kira-kira jumlah seluruhnya sebesar Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan Sdri. Supeni sekira bulan Agustus 2010 telah meminta uang sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan sekira bulan September 2010 Saksi mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang yang telah diambil/diterima Sdri. Supeni sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sekitar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah).-----

5. Bahwa uang yang saksi terima bukan untuk kepentingan Saksi, namun diserahkan kepada Sdr Trisyanto yang sekarang sudah meninggal dunia, Itupun sudah sepengetahuan ibu Supeni. Namun tiba-tiba para Terdakwa datang melakukan penagihan atas nama ibu Supeni.-----

6. Bahwa pada bulan Oktober 2010, Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama Dominggus Tetelepta, bersama dengan para Terdakwa telah menunjukkan surat untuk menagih utang dari Sdri Supeni sebesar Rp 141 000.000,- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya yang sering datang menagih ke rumah adalah para Terdakwa. Dan mereka telah melakukan penagihan sebanyak 6 (enam) kali yaitu di rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan di Terminal Ungaran sebanyak 3 (tiga) kali yang pada awal melakukan penagihan dilakukan secara baik-baik tetapi ketika Saksi dan Sdr. Trisyanto belum bisa membayar/mengembalikan uang Sdr. Supeni akhirnya marah-marah dan mengancam sambil mengatakan "Asu, monyong, bajingan, tak cukil matamu, omonganmu tidak bisa dipercaya", sambil tangan kanan Terdakwa Mewar menunjuk kearah muka Saksi,

8. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 saat Saksi berada di Percetakan di terminal Sisemut Jambon Ungaran didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Yonif 400/raider disuruh oleh Sdri. Supeni untuk menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) saat itu salah satu orang tersebut menunjukkan Surat Kuasa dari Sdri. Supeni yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. Dominggus Tetelepta, karena Saksi merasa tidak mempunyai hutang, keempat orang tersebut oleh Saksi diajak ke rumah Sdr. Trisyanto/Lurah (Alm) di Sendang Putri Nyatnyono, selanjutnya oleh Sdr. Trisyanto diberikan saran agar Saksi dan keempat orang tersebut datang ke rumah Sdri. Supeni di Jl. Letjen Suprpto/Depan Kantor DPRD Ungaran, setelah bertemu selanjutnya terjadi musyawarah bahwa sertifikat yang ada di sdri. Supeni disuruh dijual ataupun dicarikan dana di Bank .-----

9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WIB Saksi di datangi tiga orang yang mengaku suruhan Sdri. Supeni di rumah Saksi di Nyatnyono Ungaran Barat berpakaian preman dan salah satunya menggunakan pakaian dinas (Terdakwa I) membawa Surat Kuasa, selanjutnya Saksi mengajak ketriga orang tersebut ke rumah Sdr. Trisyanto bersama kaka Saksi (Serma Muslih) anggota Koramil Banyumanik kemudian disepakati akan diadakan musyawarah di rumah Sdri. Supeni esok harinya .-----

10. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Sdr. Trisyanto datang ke rumah Sdri. Supeni di depan kantor DPRD Ungaran, saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi memukul pagar dan datang penjaga rumah membukakan pintu, Saksi dan Sdr. Trisyanto kemudian masuk rumah, ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II bersama Praka William (Anggota Yonkav Ambarawa) karena menunggu Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supeni yang sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan " Pokoknya hari ini saya harus dapat uangnya " yang dijawab Saksi" Ngak mungkin membayar karena yang memakai uang adalah Pak Trisyanto", karena situasi yang tidak memungkinkan dan demi keamanan (dikawatirkan tidak bisa pulang karena pintu ditutup dan penjaga rumah dan terkunci), Saksi di suruh Sdr. Trisyanto agar membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengusahakan untuk membayar hutang tersebut pada tanggal 10 Nopember 2010 yang ditanda tangani di atas meterai yang oleh para Terdakwa telah disediakan kertas dan bolpointnya.

11. Bahwa Saksi merasa terhina dan tersinggung karena Saksi sebagai PAC Demokrat telah dilecehkan, dihina oleh seorang aparat negara yang seharusnya memberi contoh.-

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3

Nama lengkap : Muslih

Pangkat, NRP : Serma, 610944

Jabatan : Babinsa Ramil 05/Banyumanik

Kesatuan : Kodim 0733/BS

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 8 April 1961

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Asabri Puri Asri Perdana Blok K II 7 E Kel. Padangsari RT 05 RW 16 Kec.



Banyumanik, Kota
 Semarang.- -----

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 sekitar pukul 21.30 WIB ketika ketemu di rumah adik Saksi (Saksi-2) di Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saat Saksi mampir meminta air minum di rumah Saksi-2 sehabis ziarah di Makam Walialloh Hasan Munadi, Terdakwa-1, Terdakwa II berpakaian dinas loreng serta dua orang teman para Terdakwa menggunakan pakaian preman sudah berada di rumah Saksi-2 duduk di ruang tamu di temani Saksi-2

3. Bahwa para Terdakwa dan dua orang teman para Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dalam rangka menagih hutang atas suruhan dari Sdri. Supeni istri Kolonel Heru (alm) mantan Aster Kasdam IV/Diponegoro (Saksi-5).

4. Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Saksi-2 bahwa yang mempunyai permasalahan menyarankan kepada seluruh tamu dan Saksi-2 ke tempat Pak Lurah Nyatnyono yang bernama sdr. Trisyanto untuk membicarakan masalah tersebut.- -----

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 dalam rangka menagih hutang atas suruhan Saksi-5.

 --

6. Bahwa Saksi melapor kepada Danramil 05/Banyumanik Kapten Inf Slamet dan Pasi-1/Intel Kodim 0733/BS Kapten Inf Ichwan bahwa ada anggota raider yang datang ke rumah Saksi-2 dalam rangka menagih hutang atas suruhan Saksi-5 Pengurus Partai Demokrat Kab. Semarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI - **4** :

Nama lengkap : Welem Bertus Bunga

Pangkat, NRP : Kopka, 639972

Jabatan : Tamudi Ranpur Ambulan Tonke Kima

Kesatuan : Yonkav 2/Tank

Tempat, tanggal lahir : Ternate Maluku
Utara, 17 Nopember 1967-

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Ds. Tegalrejo Rt. 02
Rw. 03 Kec. Bawen, Kab.
Semarang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 di rumah Saksi- 3 di Jl. Letjen Suprpto Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 3 sejak tahun 2009 sebatas hubungan persaudaraan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 Saksi mendapat telpon dari Saksi- 3 yang isinya "Welem besok ibu mau pindah ke rumah yang baru" yang di jawab Saksi "Sudah bu besok saya mau kesana saya bantu mengangkat barang ibu".

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 11.30 WIB Saksi datang ke rumah Saksi- 3 yang pada saat itu para Terdakwa sudah berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi- 3, setelah bertemu Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 3 pergi keluar dengan Sdr. Heri (suami Saksi- 3) sedang Saksi di tinggal bersama para Terdakwa duduk di kursi sofa, tidak berapa lama Saksi- 2 dan temannya yang mengaku mantan Lurah datang dan bertemu dengan para Terdakwa sedangkan Saksi tetap bermain bilyard, selang 1 (satu) jam Saksi menghubungi Saksi- 3 lewat telpon dengan tujuan pamitan untuk pulang, sedangkan para Terdakwa, Saksi- 2 dan temannya masih di rumah Saksi- 3.

5. Bahwa menurut Saksi masalah Saksi- 2 dengan para Terdakwa telah diselesaikan dengan kekeluargaan lewat kesatuan Yonif 400/Raider.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi telah dipanggil secara patut sesuai Undang-Undang namun tidak dapat hadir, oleh karenanya keterangannya yang pernah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh oditur sebagai berikut :

SAKSI- 5 :

Nama lengkap : Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 7 Mei 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 12 Kel. Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab.



Semarang.- -----

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dengan Sdr. Muhdiyono (Saksi- 2) ada masalah hutang piutang, sekitar tahun 2010 Saksi menggunakan/meminjam uang pribadi Saksi kurang lebih sebesar Rp 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk menebus beberapa sertifikat yang sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

3. Bahwa Saksi dalam hal hutang piutang sudah ada tukang tagihnya sendiri yaitu Sdr. Dominggus Tetelepta alamat Cilangkap Jakarta, Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menagih hutangnya kepada Saksi- 2.

4. Bahwa Saksi tidak memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menagih hutangnya di tempat Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan yaitu :

Terdakwa I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31000724730978.

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi- 3 sejak tahun 2008 di daerah Ungaran dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2010 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi- 5 untuk datang ke rumahnya, setelah datang Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Dominggus Tetelepta alamat Cilangkap Jakarta, selang beberapa hari Sdr. Dominggus Tetelepta menemui Terdakwa dengan tujuan meminta tolong untuk menagihkan hutang milik Saksi- 3 dari Saksi- 2 sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah), kemudian Sdr. Dominggus Tetelepta menyerahkan Surat Kuasa dari Saksi- 5 yang isinya Saksi- 5 memberikan kuasa kepada Sdr. Dominggus Tetelepta untuk menagihkan uang kepada Saksi- 2 .

4. Bahwa dengan Surat Kuasa tersebut Terdakwa menemui Saksi- 2 di terminal Ungaran yang kemudian oleh Saksi- 2 Terdakwa diajak menemui Sdr. Trisyanto di Dsn. Sendang Putri Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, setelah musyawarah lagi masalah hutangnya kepada Saksi- 2 selang 3 (tiga) hari kemudian. -----

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi- 2 dengan tujuan menanyakan masalah hutang Saksi- 5 akan tetapi Saksi- 2 tidak bisa memberi jawaban yang kemudian memanggil Saksi- 4, selanjutnya disarankan menemui Sdr. Trisyanto, kemudian terjadi kesepakatan bahwa "Esok harinya setelah Jumatan bertemu di rumah Saksi- 5". -----

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 5, sekira pukul 15.00 WIB Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto datang dengan tidak membawa uang, Terdakwa marah dengan kata- kata " Asu (anjing), matamu, bajingan, monyong, omonganmu tidak dapat di percaya" kemudian oleh Terdakwa Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto di suruh membuat Surat pernyataan yang isinya sanggup membayar hutangnya pada tanggal 10 Nopember 2010 .

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 2 dengan tujuan menagih hutang milik Saksi- 5 kemudian Saksi- 4 dan Pasi Intel Kodim 0733/BS datang selanjutnya Pasi Intel Kodim 0733/BS mengambil alih permasalahan dan bilang kepada para Terdakwa " Kalian atas Perintah Siapa " oleh Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Kuasa dari Saksi- 5, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0733/BS bilang " Dari pada kamu saya kasuskan lebih baik kamu pulang", Terdakwa marah dan Saksi- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimaki-maki oleh Terdakwa " Kamu, bohong, monyong, anjing sambil menunjuk menggunakan tangan kemudian keluar, sedang beberapa waktu Terdakwa kembali ke rumah Saksi- 2 yang kebetulan Saksi- 4 dari Pasi Intel Kodim 0733/BS sudah pergi yang ada anggota Polisi, selanjutnya para Terdakwa memaki Saksi- 2 " Kamu, bohong, monyong, anjing", kemudian datang rombongan Patroli Polisi sebanyak kurang lebih 5 (lima) dan 2 (dua) orang anggota Koramil Ungaran, tetapi Terdakwa tetap menanyakan masalah hutang Saksi- 2, tiba-tiba Terdakwa di telpon Provost Yonif 400/Raider Praka Sardin yang isinya Terdakwa disuruh kembali ke kesatuan .

8. Bahwa Terdakwa menyediakan kertas dan bolpint yang diminta dari pembantu Saksi- 3 saat Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto membuat Surat Pernyataan sedangkan meterai di beli Terdakwa, kemudian Terdakwa ke Terminal Ungaran minta tanda tangan ulang .

9. Bahwa Terdakwa masih menyimpan Surat Kuasa dari Saksi- 5 kepada Sdr. Dominggus Tetelepta sedangkan Surat Pernyataan yang dibuat Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto sudah tidak ada karena ikut tercuci di dalam pakaian .

10. Bahwa permasalahan tersebut oleh Danyonif 400/Raider Letkol Inf Harseni Paine diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I telah diambil Hukuman Displin berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari .

11. Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi- 5 karena Saksi- 5 pernah membantu semen sebanyak 10 (sepuluh) sak saat lomba Binsat, untuk membangun Gapuro Kompi C.

12. Bahwa Terdakwa sudah pernah tugas operasi ke Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, 2003 sampai dengan 2005.

Terdakwa II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Dik Raider selama 6 (enam) di Semarang, tahun 2001 ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31010765310380.-

2. Bahwa Terdakwa-II, kenal dengan Terdakwa I, karena sama-sama dari Ambon, dan sama-sama berdinastikesatuan Yonif 400/R namun Terdakwa tidak mengenal Saksi-5 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB di Asrama Yonif 400/raider Terdakwa ditemui Terdakwa I diajak menagih hutang uang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) milik Saksi-5 alamat depan Kantor DPRD Kab. Semarang yang dipinjam oleh Saksi-2 alamat Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Kab. Semarang, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I menemui Saksi-2 dirumahnya, karena Saksi-2 belum mempunyai hutang kemudian minta pertemuan di rumah Saksi-5 pada esok harinya.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I datang ke rumah Saksi-5, setelah bertemu dengan Saksi-5 kemudian Saksi-5 pergi keluar, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Sdr. Trisyanto datang dan bilang kalau belum mempunyai uang, Terdakwa dan Terdakwa I marah dengan kata-kata "Mulutmu tidak bisa dipercaya, cuma janji-janji, monyong, kamu, asu (anjing), matamu" kemudian oleh Terdakwa Saksi-2 dan Sdr. Trisyanto di suruh membuat Surat pernyataan yang isinya sanggup membayar separo dari hutangnya Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 10 Nopember 2010 sedangkan sisanya akan dicicil, selesai membuat Surat Pernyataan Saksi-2 dan Sdr. Trisyanto pulang, karena Surat Pernyataan belum bermeterai, saat Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke Asrama mampir ke Terminal Ungaran untuk minta tanda tangan utang Surat Pernyataan yang sudah bermeterai.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan menagih hutang milik Saksi-5 kemudian Saksi-2 bilang nanti akan dipinjami uang kakaknya (Saksi-4), sekira pukul 13.00 WIB Saksi-4 dan Pasi 1 Intel Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0733/BS datang selanjutnya Pasi 1 Intel Kodim 0733/BS mengambil alih permasalahan dan bilang kepada Terdakwa dan Terdakwa I " Kalian atas perintah siapa ", oleh Terdakwa I kemudian ditunjukkan Surat Kuasa dari Saksi-3, selanjutnya Pasi 1 Intel Kodim 0733/BS bilang " Daripada kamu saya kasuskan lebih baik kamu pulang ", Terdakwa dan Terdakwa I kemudian pergi keluar, tidak beberapa lama Terdakwa dan Terdakwa I kembali ke rumah Saksi-2 tetapi tidak bertemu Saksi-4 dan Pasi 1 Intel Kodim 0733/BS namun sudah ada anggota Polisi, selanjutnya Terdakwa memaki Saksi-2 " Kamu bohong, monyong, anjing ", kemudian datang rombongan Patroli Polisi sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang anggota Koramil Ungaran, tetapi Terdakwa tetap menanyakan masalah hutang Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa I di telpon Provost Yonif 400/Raider Praka Sardin yang isinya Terdakwa dan Terdakwa I disuruh kembali ke kesatuan. -----

6. Bahwa permasalahan tersebut oleh Danyonif 400/Raider Letkol Inf Harseni Paine diselesaikan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 10 Nopember 2010, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I telah di ambil Hukuman Disilpin berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari.-----

7. Bahwa sebelum permasalahan ini, Terdakwa II sudah pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang sebanyak 2 (dua) kali sesuai Putusan Nomor Put : 41- K/PM II- 10/AD/VIII/2005 tanggal 25- 82005 dan Nomor Put : 67- K/PM II- 10/AD/X/2008 tanggal 29- 10 2008, masing- masing dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan selama 6 (enam) bulan.-----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Muhdiyono tanggal 10 Nopember 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti dan petunjuk dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31000724730978.-

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Dik Raider selama 6 (enam) di Semarang, tahun 2001 ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31010765310380.-

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2010 Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT (Saksi-5) yang isinya supaya Terdakwa I datang ke rumah Saksi-5, setelah Terdakwa I datang ke rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa I diperkenalkan oleh Saksi-5 dengan Sdr. Dominggus Tetelepta yang beralamat di Cilangkap Jakarta, selanjutnya Terdakwa I diminta untuk membantu menagih hutang milik Saksi-5 sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa I ditemui Sdr. Dominggus Tetelepta dengan tujuan dimintai tolong untuk menagih hutang uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5 yang dipinjam Sdr. Muhdiono (Saksi- 2) sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dan Sdr. Dominggus Tetelepta memberikan Surat Kuasa dari Saksi- 5 yang isinya bahwa Saksi- 5 memberikan kuasa kepada Sdr. Dominggus Tetelepta untuk menagih hutang kepada Saksi- 2 sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).- -----

5. Bahwa benar permasalahan hutang antara Saksi- 2 dengan Saksi- 5 adalah permasalahan Tim Sukses Ampuh (Ambar Wuwuh) dalam Pilkada Bupati Kab. Semarang dalam hal dana kampanye.- -----

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa II berada di Asrama Yonif 400/Raider ditemui oleh Terdakwa I dan diajak menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) milik Saksi- 5 yang dipinjam oleh Saksi- 2 yang beralamatkan di Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Kab. Semarang.- -----

7. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi- 2 setelah bertemu dengan Saksi- 2, Terdakwa I menunjukkan Surat Kuasa untuk menagih hutang, karena Saksi- 2 tidak mempunyai uang kemudian Saksi- 2 mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Sdr. Trisyanto bersama Serma Muslih (Saksi- 4) anggota Koramil Banyumanik kemudian disepakati akan diadakan musyawarah di rumah Saksi- 5 esok harinya.- -----

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 5 sesuai dengan kesepakatan antara Saksi- 2 dengan Sdr. Trisyanto dan baru sekira pukul 15.00 WIB Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto datang tetapi tidak membawa uang, karena Saksi- 2 datang dengan tidak membawa uang, maka Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto untuk membuat surat pernyataan yang isinya sanggup membayar hutangnya pada tanggal 31 Oktober 2010.- -----

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 2 sesuai kesepakatan dengan Saksi- 2 yang akan membayar hutang milik Saksi- 5 pada tanggal 31 Oktober 2010.- -----

10. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi- 4 dan Pasi I Intel Kodim 0733/BS yang mengambil alih permasalahan dan menyuruh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II untuk tidak meneruskan menagih hutang kepada Saksi-2 dari pada dikasuskan/dipermasalahan serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II marah dan memaki-maki Saksi-2 " Kamu bohong, monyong, anjing sambil menunjuk menggunakan tangan kemudian keluar.- -----

11. Bahwa benar, karena perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata " kamu bohong monyong, anjing demikian pula Terdakwa II mengatakan hal yang hampir sama kamu, bajingan, monyong " membuat Saksi-2 merasa tertekan dan terancam, apalagi perkataan para Terdakwa sangat kasar membuat perasaan Saksi-2 terhina dan tidak enak. -----

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam terhadap para Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :- -

1.

Barangsiapa.- -----



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.- -----

3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.- ---

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :- -----

Mengenai Unsur ke- 1: "Barangsiapa" -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau siapa saja yang tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat- syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.- -----

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah serta dikaitkan satu dengan lainnya telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI- AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31000724730978.- -----

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI- AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura selama 6 (enam) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sus Jur Ta If di Rindam XVI/Patimura selama 3 (tiga) bulan, kemudian Dik Raider selama 6 (enam) di Semarang, tahun 2001 ditugaskan di Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/Raider Kodam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Praka, NRP 31010765310380.-----
-

3. Bahwa benar, baik Terdakwa I dan Tersakwa II adalah seorang anggota militer yang masih aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer, oleh karenanya para Terdakwa berhak diadili oleh Peradilan Militer.-----

4. Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.-----

5. Bahwa benar, yang hadir dipersidangan tidak ada orang lain lagi, kecuali Terdakwa I dan Terdakwa II saja.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.-----

Mengenai Unsur ke-2 : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"- - -

Pengertian "Melawan Hukum" adalah sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah baik hukum formal/tertulis maupun hukum yang tidak tertulis berupa aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.-----

Sedangkan yang dimaksud "memaksa" menurut pengertian bahasa adalah memperlakukan seperti menyuruh, meminta, dengan paksa melakukan seperti mendesak, menekan dengan kekerasan / dengan kekuatan atau ancaman kekerasan sehingga orang yang dipaksa melakukan kehendak si pemaksa walaupun si terpaksa tidak melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa.-----

Menurut S.R Sianturi, S H. Dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Hal. 550) Yang dimaksud dengan *memaksa* menurut pengertian pasal 335 adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melaksanakan. Berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanpa tindakan si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan yang dikehendaki si pemaksa (Terdakwa). Setidak-tidaknya pada saat pemaksaan itu tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya.

Cara memaksa ada 2 macam yaitu ;

a. Dengan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.

b. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya, atau perlakuan yang tidak menyenangkan.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah serta dikaitkan satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa II berada di Asrama Yonif 400/Raider ditemui oleh Terdakwa I dan diajak menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) milik Saksi-5 Sdri. Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT yang dipinjam oleh Saksi-2 Sdr Muhdiono yang beralamatkan di Ds. Nyatnyono Kec. Ungaran Kab.

Semarang.-

2. Bahwa benar, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah Saksi-2 setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa I menunjukkan Surat Kuasa untuk menagih hutang, karena Saksi-2 tidak mempunyai uang kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Sdr. Trisyanto bersama Serma Muslih (Saksi-4) anggota Koramil Banyumanik kemudian disepakati akan diadakan musyawarah di rumah Saksi-5 esok harinya.-

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi-5 sesuai dengan kesepakatan antara Saksi-2 dengan Sdr. Trisyanto dan baru sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Trisyanto datang tetapi tidak membawa uang, karena Saksi- 2 datang dengan tidak membawa uang, Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa Saksi- 2 dan Sdr. Trisyanto untuk membuat surat pernyataan yang isinya sanggup membayar hutangnya pada tanggal 31 Oktober 2010.- -----

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 2 menagih hutang milik Saksi- 5 sesuai kesepakatan 31 Oktober 2010. -----

5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi- 4 dan Pasi I Intel Kodim 0733/BS yang mengambil alih permasalahan dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk tidak meneruskan menagih hutang kepada Saksi- 2 dari pada dikasuskan/dipermasalahakan serta menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II marah dan memaki-maki Saksi- 2 “ Kamu bohong, monyong, anjing sambil menunjuk menggunakan tangan kemudian keluar.- -----

6. Bahwa benar, karena perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memaki-maki Saksi- 2 dengan kata-kata “ kamu bohong monyong, anjing demikian pula Terdakwa II mengatakan hal yang hampir sama kamu, bajingan, monyong “ yang nama perkataan tersebut dikatakan oleh para Terdakwa secara kasar, sehingga membuat Saksi- 2 merasa tertekan dan merasa tidak enak dan terhina. -----

7. Bahwa benar, para Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memaksa Saksi -2 maupun orang lain, untuk membayar hutang- hutang kepada Saksi- 5 dengan cara- cara yang tidak sesuai dengan hukum dan norma- norma yang berlaku. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan“, telah terpenuhi. -----

Mengenai Unsur ke-3 : “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.- -----



Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, oleh karenanya majelis akan membuktikan hal-hal yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. -----

Yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam / korban atau mengagetkan yang dikerasi / korban.-----

Yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah membuat seorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya / si korban dengan adanya kekerasan tersebut. Ancaman dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata atau beberapa tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.-----

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi- 5 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu bertemu dirumah Saksi- 5. dan sekira pukul 15.00 WIB. Saksi- 2 dengan Sdr. Trisyanto datang tetapi tidak membawa uang.-----

2. Bahwa karena Saksi- 2 datang dengan tidak membawa uang, maka Terdakwa I dan Terdakwa II memaki Saksi- 2 untuk membuat surat pernyataan yang isinya sanggup membayar hutangnya pada tanggal 31 Oktober 2010, oleh karena Saksi- 2 merasa takut dan tertekan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka Saksi- 2 mau membuat surat pernyataan tersebut.-----

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 Terdakwa I dan Terdakwa II datang lagi ke rumah Saksi- 2 sesuai kesepakatan sebelumnya untuk menagih hutang namun Saksi- 2 tidak dapat membayar hutangnya sehingga membuat Terdakwa I dan Terdakwa II marah-marah sambil mengatakan " kamu bohong monyong, anjing demikian pula Terdakwa II mengatakan hal yang hampir sama kamu, bajingan, monyong tak cukil



matamu “ .-----

4. Bahwa benar, karena perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata “ kamu bohong monyong, anjing demikian pula Terdakwa II mengatakan hal yang hampir sama kamu, bajingan, monyong tak cukil matamu “ membuat Saksi-2 merasa ketakutan dan terancam, apalagi perkataan para Terdakwa sangat kasar sehingga membuat perasaan Saksi-2 menjadi tertekan dan tidak enak.

5. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II yang telah memaki-maki maupun perkataan lainnya yang membuat Saksi II merasa tertekan takut dan tidak enak merupakan perlakuan yang tidak menyenangkan bagi Saksi-2 .-----

6. Bahwa benar, Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memaksa Saksi -2 maupun orang lain, untuk membayar hutang-hutangnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.- -----

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 : “Dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi.- -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama, melawan hukum memaksa orang lain melakukan perbuatan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri “ .

Menimbang : Bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah memaksa orang lain untuk membayar hutang saksi- 5 dengan cara- cara yang kasar menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang arogan dan semaunya sendiri tanpa mepedulikan aturan hukum yang ada.

2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut membuat orang lain merasa tertekan dan ketakutan sehingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh para Terdakwa.

3. Bahwa sifat dan hakekat para Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa I sekedar balas budi terhadap Saksi- 5 karena Terdakwa pernah dibantu beberapa zak semen oleh Saksi- 5 pada saat membuat gapura di Kompi C di kesatuan Yonif 400/Raider .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- Terdakwa I Pernah tugas operasi di Aceh sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. dan yang ke dua sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005. Sedangkan Terdakwa II pernah tugas Operasi di Aceh sebanyak 1 (satu) kali pada Tahun 2004 dan masing-masing mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.
- Telah dilaksanakan perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi-2

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertugas selaku dep collektor alias penagih hutang, padahal para Terdakwa telah mengetahui bagi anggota TNI dilarang menjadi depcollektor.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan Disiplin Prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa II sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Dilmil II- 10 Semarang sesuai Putusan Nomor Put : 41-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM II- 10/AD/VIII/2005 tanggal 25-8-2005 dan Nomor Put : 67-K/PM II- 10/AD/X/2008 tanggal 29-10-2008, masing-masing dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dan selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I agar lebih berhati-hati lagi dalam setiap tindakannya.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa I selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Muhdiono tanggal 10 Nopember 2010 tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang bu Peni sebanyak Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).- -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Muhiyono dan para Terdakwa yang diketahui Danyonif 400/Raider tentang Sdr. Muhiyono sebagai korban yang tidak akan menuntut perbuatan intimidasi yang dilakukan para Terdakwa.- -----

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. RR Hj Endah Woro Supeni, MT kepada Sdr. Domingus Tetelepta untuk menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).- -----

Majelis berpendapat bahwa barang bukti ini telah bersesuaian dan berkaitan dengan perkara para Terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya seperti yang tertera dalam putusan ini.- -----

- Mengingat :
1. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP--
 2. Pasal 14 a KUHP.

 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa I : Rahman Mewar, Praka NRP 31000724730978

Terdakwa II : Saeful Lessy, Praka NRP 31010765310380

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tak menyenangkan.” -----

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis. -----

Terdakwa II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdr. Muhdiono tanggal 10 Nopember 2010 tentang kesanggupan untuk mengembalikan uang bu Peni sebanyak Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah). --

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdr. Muhdiono dan para Terdakwa yang diketahui Danyonif 400/Raider tentang Sdr. Muhdiono sebagai korban yang tidak akan menuntut perbuatan intimidasi yang dilakukan para Terdakwa.

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

37

TTD

Koerniawaty (S.H., M.H. NRP 13712/P) dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P

Republik Indonesia

Surat Kuasa kepada Sdr. Endah Woro Sdr. Supeni, MT kepada Sdr. Dominggus Tetelepta untuk menagih hutang sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Muhdiyono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP 524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652



38
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)